

- Yth. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum DIY beserta Tim Harmonisasi Raperbup BOPDA Kesetaraan;
- Ykh. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Ykh. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;
- Ykh. Kepala SKB dan Pengurus Forum PKBM

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar sistem pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang, yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional.

Keberadaan Pendidikan Kesetaraan melalui SKB dan PKBM dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merupakan komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan Nonformal sering dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik internal maupun eksternal, yaitu:

- a. Kurangnya motivasi peserta didik;
- b. Ketersediaan dan kualitas tutor yang belum maksimal;
- c. Sarana dan prasarana pembelajaran yang belum memadai;
- d. Pelaksanaan program dan pembelajaran yang belum sesuai tuntutan;
- e. Pengelolaan administrasi kelembagaan yang belum efektif.
- f. Terbatasnya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat;
- g. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan karena usia yang sudah melebihi usia sekolah;
- h. Perubahan kurikulum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- i. Potensi konflik antar Satuan Pendidikan.

Maksud dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan/acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan melalui pengalokasian dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (BOPDA Kesetaraan).

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan Dana BOPDA Kesetaraan dilaksanakan berdasarkan prinsip: fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kadiv beserta Tim Pembahas dan hadirin sekalian dapat memberikan arahan, masukan, dan saran perbaikan, sehingga Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan, dapat melalui proses Harmonisasi, Pemantapan dan Pembulatan konsepsi sehingga hasilnya dapat kami sampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan Fasilitasi sebelum dapat ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.